

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perusahaan, laporan keuangan menjadi salah satu hal yang mempunyai peranan sangat penting. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting karena laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang berisi informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan selama satu periode yang dapat membantu manajemen serta stakeholder dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1 (Revisi 2009) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi (DSAK) disebutkan bahwa tujuan dari disusunnya suatu laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan seperti kreditor, investor, pemerintah, masyarakat dan pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan (Daniswara, 2015).

Kebutuhan akan ketepatan waktu pelaporan keuangan secara jelas disebutkan dalam kerangka dasar penyajian laporan keuangan bahwa ketepatan waktu merupakan salah satu karakteristik yang harus dipenuhi agar laporan keuangan yang disajikan relevan untuk membuat keputusan. Menurut Suwardjono (dalam ((Azhari & Nuryatno, 2020)) ketepatan waktu informasi mengandung pengertian bahwa informasi tersedia sebelum kehilangan kemampuannya untuk mempengaruhi atau membuat perbedaan dalam keputusan. Dengan demikian, informasi yang memiliki nilai tinggi dapat menjadi tidak relevan jika informasi tersebut tidak tersedia secara tepat waktu pada saat dibutuhkan. Semakin cepat informasi laporan keuangan dipublikasikan maka informasi tersebut makin cepat dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, tetapi jika terdapat penundaan yang tidak semestinya maka yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya dalam hal pengambilan keputusan (Puspita (Sucipto, 2020)).

Setiap perusahaan yang *go public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit tepat waktu. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No. 80/PM/1996. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan independen, selambat-

lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Dalam lampirannya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 yang mewajibkan bagi setiap emiten dan perusahaan publik menyampaikan laporan keuangan pada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Kemudian pada tahun 2006 diperbarui kembali melalui Peraturan Bapepam Nomer X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-134/BL/2006. Selanjutnya keputusan tersebut diperbarui kembali pada tahun 2011 melalui Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-346/BI/2011. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 Hari) setelah tanggal laporan keuangan perusahaan.

Kemudian pada tahun 2012 kembali diperbarui melalui Peraturan Bapepam Nomor X.K.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-431/BL/2012. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bapepam dan Lk paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyampaian laporan keuangan kepada

publik juga dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/PJOK.04/2016. Hal ini tidak hanya untuk efektivitas pengawasan oleh Bappepam, tetapi juga agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena pentingnya hal ini, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila terlambat menyampaikan laporan keuangannya.

Selain Bapepam, Bursa Efek Indonesia (BEI) juga memberikan sanksi dan denda kepada perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh bursa. BEI telah menerbitkan keputusan direksi yang telah diatur oleh PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004 yaitu Peraturan Nomor I-H Tentang Sanksi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan terdapat empat bentuk sanksi yang dikenakan yaitu : 1) Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan; 2) Peringatan tertulis II dan dengan Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke-31 hingga kalender ke-60 sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; 3) Peringatan tertulis III dan dengan Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke-60 hingga kalender ke-90 sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban

untuk membayar denda sebagaimana dimaksud pada ketentuan peraturan II diatas; 4) Penghentian sementara perdagangan dalam hak kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut diatas belum dilakukan oleh perusahaan.

Meskipun sudah ditetapkan aturan dan sanksi dalam keterlambatan penyampaian laporan keuangan, dari tahun ke tahun tetap saja masih banyak perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Laporan keuangan yang disampaikan harus melalui audit kantor akuntan independen yang menjadi sarana untuk menunjukkan efektifitas pencapaian tujuan organisasi melaksanakan fungsi pertanggungjawaban kepada pemilik (Meriah, 2017).

Menurut catatan Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga tanggal 29 Agustus 2020 tercatat sebanyak 26 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2019. (Saleh, 2020) Bursa Efek Indonesia telah memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) dan denda atas perusahaan tercatat atau emiten yang masih melanggar sehubungan dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan auditan.

Fenomena keterlambatan penyampaian laporan keuangan menarik untuk dicermati karena tetepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan merupakan salah satu cerminan kredibilitas atas kualitas informasi yang dilaporkan dan pencerminan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit sebuah perusahaan. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dikarenakan tingkat profitabilitas yang lebih rendah menyebabkan kemunduran publikasi laporan keuangan, adalah pelaporan laba rugi sebagai indikator *good news* atau *bad news* atas kinerja perusahaan selama satu periode (Ashton dan Elliot, (Sucipto, 2020)). Perusahaan yang mengalami kerugian akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dan sebaliknya bila perusahaan melaporkan laba yang tinggi, maka perusahaan berharap agar laporan audit dapat diselesaikan secepatnya (Carslaw dan Kaplan,(Sucipto, 2020). Menurut (Deanta, 2006: 101) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan *Asset*, maupun laba dan modal sendiri. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi tidak akan ragu atau menunda dalam hal penyampaian laporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ukuran perusahaan dapat dinilai dari besar kecilnya total nilai aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya. Jika ukuran perusahaan semakin besar, maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat luas (Toding &

Wirakusuma, 2013). Perusahaan besar cenderung ingin menyegerakan penyampaian dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan besar cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal ini didasarkan dari beberapa alasan yaitu: (1) Perusahaan besar lebih memiliki banyak sumber daya, staf akuntansi, perusahaan besar sudah memiliki sistem yang lebih maju dan sistem pengendalian internal yang kuat, (2) Perusahaan besar mendapatkan pengawasan lebih dari investor dan regulator, dan (3) Perusahaan besar cenderung menjadi sorotan publik.

Perusahaan yang besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, ini dikarenakan pelaporan keuangan secara tepat waktu dapat menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Islam, 2015). Juga menurut Hilmi dan Ali (2008) dalam Jatmiko (2016) semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena banyak pihak terkait yang membutuhkan informasi dengan segera dari laporan keuangan perusahaan, maka perusahaan lebih mempunyai tanggung jawab yang besar.

Selain profitabilitas dan ukuran perusahaan, opini audit juga merupakan faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Opini audit adalah pendapat auditor tentang laporan keuangan yang telah diauditnya (Islahulzaman, 2012:292). Yusralani, et al. (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian akan segera menyampaikan laporan keuangannya, sebaliknya

apabila perusahaan memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian cenderung tidak tepat waktu menyampaikan laporan keuangan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Carslaw dan Kaplan (1991) yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak menerima opini wajar tanpa pengecualian memiliki audit delay yang lebih lama. Perusahaan yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena merupakan berita baik (*good news*) dari auditor sehingga perusahaan ingin cepat melaporkannya ke publik.

Penelitian terkait ketepatan waktu publikasi laporan keuangan telah banyak dilakukan, namun jenis variabel yang diteliti berbeda-beda. Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo (2016) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sejalan dengan penelitian Prasetyo (2016) yang juga meneliti profitabilitas, Hayyi (2016), Choiruddin (2015) menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Utami dan Yennisa (2017), Rianti (2014), Kurniawan (2014) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sejalan dengan hasil penelitian Utami dan Yennisa (2017), Rianti (2014), Kurniawan (2014) yang juga meneliti profitabilitas, Imaniar (2016) menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian Utami dan Yennisa (2017), Kurniawati (2014), Setiawan (2016) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Imaniar (2016), Putra (2011), Ridhawati (2015) serta Islam dan Fuad (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian opini audit terhadap ketepatan waktu telah diteliti oleh Sukoco (2013), dalam penelitiannya menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2016) serta Ridhawati dan Fitriadi (2015) yang menyatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian dan opini lain selain wajar tanpa pengecualian tidak mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan perusahaan.

Dari beberapa penelitian tersebut, terjadi ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitiannya. Ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian disebabkan oleh faktor-faktor tertentu (*situational factors*) atau lebih dikenal dengan istilah faktor kontinjensi (Govindarajan, 1986). Murray (1990) menyatakan bahwa agar dapat merekonsiliasi hasil yang saling bertentangan diperlukan pendekatan kontinjensi untuk mengidentifikasi variabel lain yang bertindak sebagai pemoderasi ataupun pemediasi dalam model riset, sehingga dalam penelitian ini opini audit digunakan sebagai variabel pemoderasi. Tujuan penambahan opini audit menjadi variabel pemoderasi adalah untuk

mengetahui peran opini audit dalam memoderasi pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni profitabilitas dan ukuran perusahaan, satu variabel pemoderasi yaitu opini audit, dan satu variabel terikat yaitu ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Jenis perusahaan yang akan digunakan adalah perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Alasan penulis memilih perusahaan *food and beverage* karena sub-sektor ini merupakan kelompok industri yang tidak ada matinya, hal ini dimaksudkan karena makanan dan minuman adalah kebutuhan utama dan tidak tergantikan, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan penjualan produk secara musiman. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti memutuskan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Opini Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan?
3. Apakah opini auditor mampu memoderasi profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?
4. Apakah opini auditor mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
3. Untuk menganalisis opini auditor dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan pelaporan keuangan.
4. Untuk menganalisis opini auditor dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Adanya manfaat bagi akademisi dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan *food and beverage* untuk dapat menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dengan tepat waktu.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana dalam mempertimbangkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan yang perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan

terhadap ketepatan pelaporan keuangan dengan opini auditor sebagai pemoderisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini tersusun atas :

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memberi penjelasan tentang teori yang digunakan sebagai landasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini memberi penjelasan tentang variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan.

BAB V: Penutup

Dalam bab ini hanya berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan yang diteliti.